



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Kraksaan, Jalan Raya Panglima Sudirman, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **KUSNADI**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Gading Kantor Cabang Probolinggo; Beralamat Jl WR Supratman Rt 3 Rw 6 Ds Bulu Kec Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
 2. **TITIK HARIANANINGSIH**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Probolinggo. Beralamat Jl. Taman Melati Xino Perum STI Rt. 007 Rw 007 Sumbertaman Wonoasih Kota Probolinggo;
 3. **IDA BAGUS MANUABA P.**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Probolinggo. Perum Leces Permai C 13 Rt. 002 Rw. 006 Leces Kabupaten Probolinggo;
 4. **HERMAN PRAMISTA**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Probolinggo. Beralamat Dusun Makmur Rt 02 Rw 03 Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di BRI Unit Gading Jalan Raya Wangkal Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Kemudian bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.155/KC-XVI/MKR/01/2020 tanggal 16 Januari 2020, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pgs. Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. di Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 5 Februari 2020 No. 28/2020/SK/PDT.G.S/PN Krs. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;



M e l a w a n

1. **SAIFUDIN ZUHRI**, Tempat Tanggal Lahir Probolinggo, 09 Januari 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.005 RW.002, Desa Kedungsupit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **TUHA RIAWATI**, Tempat Tanggal Lahir Probolinggo, 28 November 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.005 RW.002, Desa Kedungsupit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, sebagai **TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
Setelah mendengar pihak Kuasa Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tertanggal 16 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 27 Januari 2020 dalam Register Nomor : 6/Pdt.G.S/2020/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi);
 - a. Tergugat I telah mendapat fasilitas kredit Rp.99.500.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta lima ratus ribu Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B.442/6508/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 Rekening 6508-01-007551-10-9
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu tanggal 25 Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I tiap – tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 kali angsuran masing – masing sebesar Rp2.852.300 (Dua Juta delapan Ratus lima Puluh dua Ribu tiga Ratus Rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat – lambatya setiap tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
 - d. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut :
SHM No.299 Desa Wonomerto Kecamatan Kedungsupit Kabupaten Probolinggo, a/n TUHA RIAWATI
 - e. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit atas nama Tergugat I Lunas.
 - f. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I ataupun Pemilik Jaminan yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah Pertanian/Ladang. Apabila Tergugat I maupun Pemilik Jaminan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I maupun Pemilik Jaminan, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.442/6508/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 Rekening 6508-01-007551-10-9
- a. Bahwa Tergugat I sejak pencairan sampai saat ini hanya membayar sejumlah Rp 51.469.598 (18,04 angsuran) sehingga pinjaman Tergugat I menunggak total sebesar Rp 79.189.950 (Tujuh Puluh Sembilan juta seratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - b. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu

Halaman 3 dari 9 dari Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Peggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;

c. Bahwa atas tunggakan kredit tersebut, Peggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili dan tempat kerja Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I.

3. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B.442/6508/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 Rekening 6508-01-007551-10-9 seharusnya Tergugat I membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 99.500.000,- (Sembilan Puluh Sembilan juta rupiah) sehingga kredit Tergugat I masuk dalam kategori kredit macet.

4. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I tersebut mengakibatkan Peggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Peggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 99.500.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta lima ratus ribu Rupiah).

5. Bahwa dengan ini Peggugat melampirkan alat bukti sebagai berikut:
Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

▪ **Copy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.442/6508/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Peggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

1. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Peggugat sebesar Rp. 99.500.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta lima ratus ribu Rupiah) dengan pembayaran dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 99.500.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta lima ratus ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
SHM No.299 Desa Kedung supit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, a/n TUHA RIAWATI
3. Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
4. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I maupun pemilik Jaminan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I maupun Pemilik Jaminan, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- **Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomor B.442/6508/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013.**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.99.500.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta lima ratus ribu Rupiah) dari Penggugat;

- **Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.**
- **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I atas dan tergugat II**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

- **Copy SHM No.299 atas nama TUHA RIAWATI, Tanah yang terletak di Desa Kedung supit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I serta Pemilik Jaminan telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat I.

- **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No.299 tanggal 09 Desember 2008.**

Halaman 5 dari 9 dari Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan SHM No.299 tanggal 09 Desember 2008.**

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Tergugat I telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah Penunggak (LKN) tanggal Oktober 2019**

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- **Surat Peringatan I tanggal 22 Oktober 2019**
- **Surat Peringatan II tanggal 04 Nopember 2019**
- **Surat Peringatan III tanggal 20 Nopember 2019**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- **Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I**

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sesuai di SPH

Saksi:

1. **Sdr. Arozal Nur Cahyo Adi, Mantri BRI Unit Gading;**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas BRI yang melakukan prakarsa atas pinjaman tersebut serta sempat melakukan penagihan kepada Tergugat I dan ternyata Tergugat I tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Lainnya: - tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 79.189.950,- (Tujuh Puluh Sembilan juta seratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 68.458.500 (Enam Puluh delapan Juta empat ratus limapuluh delapan ribu lima ratus Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 10.731.450,- (Sepuluh Juta tujuh Ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Jaminan yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan dengan dihadiri oleh Kuasanya Penggugat di persidangan dan dihadiri oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai jadwal sidang kedua yaitu pembuktian dari Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan untuk adanya pencabutan perkara dengan alasan sudah ada perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua Kuasa Penggugat datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kehendaknya untuk pencabutan gugatannya dengan alasan sudah ada perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat di luar persidangan, untuk itu Kuasa Penggugat memohon pencabutannya untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (R.I.B) maupun Reglemen *Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) atau Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, melainkan dalam *Reglemen op de Rechtsvordering* (Rv) atau Reglemen Acara Perdata yaitu Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, sehingga merujuk aturan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan sederhana *a quo* dengan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Krs ini beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan alasan yang disampaikan oleh kuasa Penggugat cukup beralasan, maka permohonan pencabutan gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Krs tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana ini dicabut oleh kuasa Penggugat dan permohonan pencabutan gugatan sederhana *a quo* dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Nomor: 6/Pdt.G.S/2020/PN Krs selesai karena dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Gugatan Sederhana tersebut dari daftar register perkara yang tersedia untuk itu;

Halaman 8 dari 9 dari Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara Gugatan Sederhana ini kepada Penggugat sebesar Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aliman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Aliman, S.H.

M. Syafrudin P. N., S.H., M.H.

Rincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan dan lain-lain : Rp.340.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- JUMLAH** : Rp.436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)